





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN**

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian
Telp/Fax (0334)571003

Nomor SOP	01/SOP.HO/KP/2017
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2017
Disahkan oleh	 Camat Pasirian  IWAN HADI PURNOMO, S.STP, MM
Nama SOP	IZIN GANGGUAN (HO)

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
3. Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
5. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/325/427.12/2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Keterkaitan

1. SOP Izin Mendirikan Bangunan
2. SOP Izin Usaha Mikro

Peringatan

1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;
2. Apabila penyelesaian izin lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Surat Izin Gangguan (HO) akan diantar kerumah yang bersangkutan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur perizinan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pencatatan dan pelaporan












Peralatan

1. Formulir Izin Gangguan
2. Komputer/Laptop
3. Buku Register
4. Berita Acara Pemeriksaan
5. Ruang tunggu

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Standar Operasional Prosedur Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Petugas	Kasi	Tim Kecamatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyerahkan berkas permohonan								Berkas permohonan			
2	Menerima berkas permohonan								Berkas permohonan	10 menit		
3	Verifikasi kelengkapan berkas permohonan								1. FC KTP 2. FC Status tanah 3. Surat Keterangan 4. FC SPPT dan STTA akhir 5. Denah Usaha 6. Akte Notaris	10 menit		
				Tidak lengkap								
				Lengkap								
4	Membuat surat pemberitahuan jadwal survei lokasi ke pemohon dan sektor terkait									20 menit	Surat Pemberitahuan	
5	Tim PATEN melaksanakan survei lokasi dan membuat Berita Acara hasil survei lokasi									3 hari	Berita Acara Pemeriksaan	
			Ditolak									
				Diterima								
6	Penerbitan Surat Keputusan									1 hari	Draf SK Izin HO	
7	Verifikasi Surat Keputusan									2 hari	SK izin Gangguan	
8	Pengesahan Surat Keputusan									2 hari	Tanda tangan Camat	
9	Registrasi									10 menit	Nomor Registrasi	
10	Penyerahan										SK. Izin Gangguan	